



P E N E T A P A N

Nomor 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Talang Batin Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alqodri Jusep, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lawa Office Al-Qodri Jusep, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Pendidikan No.29 RT.001 RW.007 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email lawofficealqodri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 412/SKH/12/2023/PA.Ktbm tanggal 5 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA ATAU (RUMAH BPK SURAJI), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal.Penetapan No.1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 199/35/VI/2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Alang alang lebar, xx xxx xx xxx, Desa Kalicinta, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara selama 4 Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan tinggal bersama di Dusun Alang alang lebar xx xxx xx xxx, Desa Kalicinta, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, Laki laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2009 di Kotabumi;
 - ANAK 2, Laki laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 di Kalicinta;
 - ANAK 3, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2018 di Kotabumi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2021, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: -
 - Kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan/pemukulan Tergugat terhadap Penggugat) sampai tidak bisa berjalan;
 - Tergugat Tidak menafkahi Penggugat;
 - Tergugat kecanduan bermain judi online / berjudi slot;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar;
- Tergugat sering membanting barang ketika bertengkar;
- Tergugat Telah mengusir Penggugat dibuktikan dengan surat pernyataan 01 Juni 2021;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2023, Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena penggugat membangunkan tidur Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah dan membanting barang disekitar Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok dan terjadi pemukulan semenjak pertama kali menikah namun Penggugat tetap tabah dan menahan rasa sakit fisik maupun psikologis yang diderita Penggugat, bahwa pada bulan Juli 2021 dibuktikan dengan surat pernyataan Tergugat bahwa yang isinya mengakui dihadapan aparat desa telah memukul dan atau menganiaya Penggugat sampai Penggugat tidak bisa bangun dan dibantu oleh orang tua penggugat dengan cara diurut agar pulih kembali fisik Penggugat, serta Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama serta apabila terulang kembali hal demikian maka Tergugat bercerai didepan muka persidangan pengadilan agama, bahwa semenjak berlakunya perjanjian / pernyataan tersebut bulan November tahun 2023 Tergugat mengalami pertengkaran dan timbul masalah baru yaitu hutang yang diperbuat oleh Tergugat dan ditagihnya hutang oleh banyak orang dan Penggugat merasa tidak pernah berhutang sebanyak itu, hutang tersebut timbul karena Tergugat makin menjadi jadi berhutang sana sini tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat menanyakan sumber hutang itu dari mana Tergugat dipukul, bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan penggugat yang makin menjadi jadi apabila diteruskan penganiayaan dan hutang yang timbul karena kelakuan Tergugat membuat Penggugat stres dan depresi, pada tanggal 19 Nopember 2023 tergugat pulang kerumah orang tuanya dan membawa ketiga anaknya serta mengadukan kelakuan dan menangis dihadapan orang tuanya kalau sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang selalu memukul dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar serta hutang yang banyak berdatangan untuk menagih Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 412/SKH/12/2023/PA.Ktbm tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berfikir kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 05 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp80.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1057/Pdt.G/2023/PA.Ktbm